



P U T U S A N

Nomor 000/PDT/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pembanding, bertempat tinggal di, Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I GEDE SOEKARMO, S.H., M.H., dkk., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "Law Office I Gede Sukarmo" beralamat di Jalan Catur Warga Nomor 7 Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik obinmottison@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Februari 2023 di bawah Nomor 166/SK.PDT/2023/PN.Mtr, sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n:

Terbanding, dahulu beralamat di Kabupaten Lombok Barat, sekarang berdomisili di Kota Mataram, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, S.H., M.H., dkk, Advokat yang berkantor di Posbakumadin Mataram (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha III Nomor 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat dengan domisili elektronik hanan646545@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.PDT/ADV.HN/2023 tertanggal 15 Februari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 15 Februari 2023 di bawah Nomor 154/SK.PDT/2023/PN Mtr, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tuntutan provisi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 87/AI/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk dicatatkan pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tersebut diucapkan pada tanggal 7 Februari 2023, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari dan tanggal itu juga, pihak Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2023 telah mengajukan permohonan banding melalui e-

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr pada hari Jum'at, tertanggal 17 Februari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata telah diikuti dengan Memori Banding tanggal 1 Maret 2023 yang diterima oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut oleh pihak Terbanding semula Penggugat tidak ada diajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak tersebut juga telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan mempertimbangkan mengenai alasan-alasan permohonan banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat sebagai berikut;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding dengan tegas menolak Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 karena putusan aquo salah pertimbangan hukumnya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa terhadap kesalahan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023, Pembanding menanggapi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- 1) Bahwa terhadap permohonan Provisi yang diajukan dalam perkara aquo, dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 hal. 19 judex factie Pengadilan Negeri Mataram mempertimbangkan *"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan cermat dalil-da'il gugatan Penggugat dalam surat gugatannya, Maje/is Hakim tidak melihat adanya uraian da'il-dali/ gugatan perbuatan Penggugat yang menyangkut dan mengenai urgensi suatu tindakan sementara yang harus diputus dalam suatu putusan provisional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang, o/eh karenanya selama pemeriksaan perkara ini tidak dibuat suatu putusan mengenai permohonan provisi tersebut dan seka!igus diputus dengan putusan akhir dalam pokok perkara maka permohonan provisi seperti tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";*
- 2) Bahwa pertimbangan judex factie tersebut di atas adalah tidak tepat karena permohonan provisi dalam perkara aquo diajukan oleh Pembanding, bukan oleh Terbanding, maka yang harus dipelajari

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cermat adalah dalil-dalil Jawaban Pembanding, bukan dalil-dalil gugatan Terbanding;

3) Bahwa dalam Jawaban Dalam Provisi, Pembanding telah menguraikan untuk kebaikan bersama Pembanding dan Terbanding serta keberlangsungan kejiwaan anak-anak maka Pembanding dan Terbanding perlu melakukan konseling perkawinan;

4) Bahwa dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, Pembanding telah menguraikan sangat tidak menginginkan terjadinya perceraian karena Pembanding masih mencintai Terbanding dan masih ingin mempertahankan rumah tangga yang telah bertahun-tahun dibina;

5) Bahwa dalam persidangan perkara aquo terungkap fakta selama menjalani rumah tangga dengan Terbanding, Pembanding adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab yang telah memberikan dan memenuhi fasilitas dan kebutuhan yang diminta oleh Terbanding;

6) Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding merupakan riak-riak dalam mahlilai disetiap rumah tangga dan bukan merupakan percekcoakan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

7) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan untuk dipertahankan, oleh karenanya permohonan provisi Pembanding mengenai konseling perkawinan beralasan untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

1) Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam provisi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



2) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Mtr tanggal 7 Februari 2023 hal.24, Judex factie Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan: *"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 10 tahun akan tetapi masih tinggal dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus yang diakibatkan karena permasalahan temperamen dari Penggugat dan Tergugat yang sama-sama keras dan pengaturan keuangan keluarga (ekonomi)";*

Bahwa selanjutnya di hal. 25, Judex factie Pengadilan Negeri Mataram tidak mempertimbangkan *"Menimbang,dapat disimpulkan bahwa percekcoan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah maka tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoan tersebut; namun apabila percekcoan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi dan alasan perceraian yang tercantum di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena*

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



perceraian, dan oleh karenanya petitum Nomor 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

3) Bahwa Pembanding tidak sepakat dengan pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Mataram tersebut di atas karena pertimbangan tersebut terkesan pengadilan hanya sebagai corong undang-undang, tanpa mengindahkan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara banding ini, Pembanding (Tergugat) uraikan mengenai keadilan dan kemanfaatan hukum, sebagai berikut:

Bahwa Paradigma hukum (kerangka berpikir) menurut SATJIPTO RAHARDJO yaitu "hukum adalah untuk manusia". Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat peraturan hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Apabila kita berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia itu akan selalu diusahakan, mungkin juga dipaksakan, untuk bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum;

Bahwa menurut SOETANDYO WIGNJOSOE BROTO salah satu pemaknaan hakikat hukum itu dengan mengartikan hukum sebagai putusan hakim inconcreto, yang tersistematisasi sebagai *Judge made law*. Dalam konsep ini, hukum tidak lagi bersifat apriori (mendahului kenyataan), tetapi sudah ke tahap aposteriori (mengikuti kenyataan);

Bahwa beberapa paradigma hukum diatas, penalaran hukum secara ontologis harus membebaskan diri dari pemaknaan hakikat

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



hukum hanya sekedar sebagai norma (kaidah) dalam sistem perundang-undangan agar dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023, yang pertimbangannya hanya sekedar mencantumkan norma (kaidah) dalam sistem perundang-undangan, merupakan ketidak-adilan hukum bagi Pembanding yang berniat mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding. Bahwa keadilan hukum seharusnya tidak hanya melihat hukum yang ada dalam undang-undang, tetapi juga harus bermoral dengan hati nurani;

Bahwa selain menghilangkan keadilan hukum, Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 juga menghilangkan kemanfaatan hukum. Bahwa Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan hukum adanya nilai manfaat, yang mana nilai manfaat tersebut memberikan kebahagiaan dan tidak adanya rasa sakit. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia, karena asumsi dasarnya yaitu kebahagiaan adalah tujuan hidup;

4) Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 *judex factie* Pengadilan Negeri Mataram seharusnya melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara menyeluruh agar tidak menghilangkan keadilan dan kemanfaatan hukum;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 terdapat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Mataram, sebagai berikut:

Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Terbanding, dan juga tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar baik kepada Terbanding maupun kepada orang tua dan adik-adik Terbanding;

Bahwa Pembanding tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Terbanding, yang mana hal tersebut terbukti karena terhadap laporan KDRT yang dilakukan oleh Terbanding telah dinyatakan tidak memiliki bukti yang cukup;

Bahwa walaupun Pembanding dengan Terbanding telah pisah ranjang lebih dari 10 tahun, namun Pembanding dengan Terbanding masih tinggal dalam satu rumah, dan Pembanding masih mencintai Terbanding serta Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding yang telah bertahun-tahun dibina;

Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Terbanding, Pembanding adalah kepala rumah tangga yang bertanggung jawab yang telah memenuhi fasilitas dan kebutuhan keluarga, serta memberikan uang yang diminta oleh Terbanding, namun walaupun telah diberikan uang serta dipenuhi fasilitas dan kebutuhan, namun Terbanding selalu menuntut diberikan uang yang jika diberikan selalu habis dalam sekejap untuk kegiatan pada LSM yang diikuti oleh Terbanding, yang mana menurut Pembanding hal tersebut adalah menghambur-hamburkan uang, oleh karenanya Pembanding tidak mau lagi memberikan uang kepada Terbanding jika bukan untuk kebutuhan keluarga, yang mana hal tersebut mengakibatkan Terbanding marah, namun demi kebaikan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



bersama Pembanding, Terbanding dan anak-anak kemarahan Terbanding tidak Pembanding tanggap sehingga tidak ada pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa selain tuntutan uang tersebut di atas, tidak ada permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding, dan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan baik-baik saja;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka perselisihan yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding merupakan riak-riak dalam mahlilai disetiap rumah tangga, bukan merupakan perkecokan atau pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, oleh karena itu maka Perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan untuk dipertahankan;

5) Bahwa selain tidak berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 juga bertentangan dengan ajaran agama Kristen Katolik yang dianut oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa dalam ajaran agama Kristen Katolik terdapat Kitab Hukum Kanonik yang mengikat bagi umat Katolik. Bahwa dalam Kitab Hukum Kanonik tidak dikenal adanya perceraian, sebagaimana ditegaskan "*Dua orang yang telah melangsungkan perkawinan bukan lagi dua orang, melainkan telah menjadi setu. karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia*" (Injil Matius Pasal 19 ayat 6);

Selanjutnya Kitab Hukum Kanonik menyatakan "*Perkawinan ratum dan consmmatum tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian*" (Kan. 1141);

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pembanding dan Terbanding adalah pasangan suami istri yang beragama Kristen Katolik maka sudah seharusnya Pembanding dan Terbanding tunduk pada ajaran agama Kristen Katolik;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 adalah terbukti salah pertimbangan hukumnya, baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu agar rumah tangga Pembanding dan Terbanding dapat dipertahankan, serta keadilan dan kemanfaatan hukum dapat tercapai maka Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN.Mtr tanggal 7 Februari 2023 beralasan untuk dibatalkan;

4. Bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 beralasan untuk dibatalkan maka terhadap perkara aquo beralasan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Bahwa karena Perkawinan Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan untuk dipertahankan, maka permohonan Provisi Pembanding beralasan dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Terbanding beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat:

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023, dan selanjutnya;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

1. Menerima permohonan provisi Tergugat seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk tenaga profesional atau konseling perkawinan untuk melakukan konseling bersama;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tetap mengikuti konseling sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding semula Tergugat tersebut ternyata pihak Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram akan melihat dan mempertimbangkan kembali apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tertanggal 7 Februari 2023 dan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram berpendapat dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, karena alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tertanggal 7 Februari 2023 telah tepat dan benar serta dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara tersebut yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima, kemudian dalam pokok perkara mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah tepat dan benar maka akan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena mana putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai alasan-alasan banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Memori Bandingnya, yang ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram, maka harus ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding mengenai jumlah dan besarnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg) Staatsblad Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 000/Pdt.G/2022/PN Mtr tanggal 7 Februari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditaksir dan ditetapkan sejumlah Rp150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari: Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami: S. JOKO SUNKOWO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. HERU MUSTOFA, S.H., M.H. dan NI MADE SUDANI, S.H., M.HUM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara tersebut dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mataram pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE SUDANI, SH, M.HUM

S. JOKO SUNGKOWO, SH

t.t.d.

H. HERU MUSTOFA, SH, MH

Panitera Pengganti,

t.t.d.

LALU ABDURRAHMAN NURDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 47/PDT/2023/PT MTR